

## **UU ITE: Pedang Bermata Dua Bagi Inovasi Digital Dan Kebebasan Berpendapat**

**Muhammad Yunus Rangkuti<sup>1</sup>, Mukti Andrianto<sup>2</sup>**

Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang

Email : [Dosen03156@unpam.ac.id](mailto:Dosen03156@unpam.ac.id)<sup>1</sup>, [amukti162@gmail.com](mailto:amukti162@gmail.com)<sup>2</sup>

**ABSTRAK-** Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memainkan peran paradoksal dalam lanskap digital Indonesia. Di satu sisi, UU ITE bertujuan untuk mendorong inovasi digital dan memberikan kepastian hukum bagi transaksi elektronik, namun di sisi lain, beberapa ketentuannya, terutama yang bersifat multitafsir, menimbulkan ancaman signifikan terhadap kebebasan berpendapat dan hak-hak sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dualitas tersebut dengan mengkaji konteks historis, pasal-pasal kunci, dampaknya terhadap ekonomi digital (e-commerce, fintech), pengaruhnya terhadap kebebasan berbicara (dengan fokus pada "pasal karet"), serta tanggung jawab etis para profesional teknologi informasi (TI). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang melibatkan tinjauan literatur kritis terhadap dokumen hukum, riset akademik, laporan organisasi masyarakat sipil (OMS), dan analisis studi kasus terkemuka. Temuan utama menunjukkan adanya manfaat nyata dari UU ITE bagi transaksi digital, namun diiringi dengan efek jeri (chilling effect) dan kriminalisasi yang terdokumentasi akibat pasal-pasal kontroversial. Kesimpulan dari penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum yang komprehensif untuk menyeimbangkan kebutuhan regulasi dengan perlindungan hak asasi manusia yang kuat, serta pentingnya perilaku etis bagi praktisi TI yang beroperasi di bawah kerangka hukum ini.

**Kata Kunci:** UU ITE, Inovasi Digital, Kebebasan Berpendapat, Etika Profesi, Hukum Siber Indonesia, Pasal Karet

**ABSTRACT-** The Electronic Information and Transaction Law (ITE Law) plays a paradoxical role in Indonesia's digital landscape. On the one hand, ITE Law aims to encourage digital innovation and provide legal certainty for electronic transactions, but on the other hand, some of its provisions, especially those with multiple interpretations, pose significant threats to freedom of speech and civil rights. This research aims to critically analyze this duality by examining the historical context, key articles, their impact on the digital economy (e-commerce, fintech), their effect on freedom of speech (with a focus on "rubber articles"), and the ethical responsibilities of information technology (IT) professionals. The research method used was a qualitative approach, involving a critical literature review of legal documents, academic research, civil society organization (CSO) reports, and analysis of leading case studies. The main findings show that there are clear benefits of the ITE Law for digital transactions, but also documented chilling effects and criminalization due to controversial articles. The conclusion of this study recommends the need for comprehensive legal reform to balance the need for regulation with strong human rights protections, as well as the importance of ethical behavior for IT practitioners operating under this legal framework.

**Keywords:** ITE Law, Digital Innovation, Freedom of Speech, Professional Ethics, Indonesian Cyber Law, Rubber Articles

### **1. PENDAHULUAN**

Transformasi digital yang pesat di Indonesia menuntut adanya kerangka hukum yang memadai untuk mengatur aktivitas daring. Fenomena ini melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pada mulanya, UU ITE dikonsep untuk memberikan kepastian hukum atas informasi dan transaksi elektronik, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional. Dukungan ini mencakup fasilitasi e-commerce, perlindungan hak kekayaan intelektual di ranah daring, serta penjaminan keabsahan tanda tangan digital.

Namun, dalam perjalanannya, UU ITE tidak hanya berfungsi sebagai payung hukum bagi inovasi digital. Beberapa pasalnya, yang dikenal sebagai "pasal karet" karena sifatnya yang elastis dan multitafsir, justru menimbulkan persoalan serius terkait pembatasan kebebasan berpendapat dan hak-hak sipil lainnya. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana UU ITE dapat secara simultan berperan sebagai fasilitator inovasi digital sekaligus instrumen potensial represi terhadap kebebasan

berekspresi? Lebih lanjut, dampak spesifik apa yang ditimbulkan oleh "pasal karet" terhadap ekosistem digital dan kebebasan sipil? Serta, tanggung jawab etis seperti apa yang diemban oleh para profesional teknologi informasi (TI) dalam menghadapi rezim hukum ini?

Tulisan ini berargumen bahwa UU ITE, meskipun menjadi landasan hukum fundamental bagi kemajuan digital Indonesia, berfungsi layaknya "pedang bermata dua". Satu sisi tajamnya bertujuan untuk memacu inovasi dan mengamankan ekonomi digital. Namun, sisi lainnya, yang dicirikan oleh pasal-pasal dengan rumusan ambigu dan dapat diinterpretasikan secara luas, secara signifikan telah membatasi kebebasan berekspresi, meredam diskursus publik, dan menimbulkan dilema etis bagi para praktisi TI.

Persistensi berbagai upaya amendemen UU ITE dan seruan berkelanjutan untuk revisi dari berbagai kalangan mengisyaratkan adanya ketegangan fundamental dan berkelanjutan dalam tubuh undang-undang itu sendiri, bukan sekadar masalah implementasi yang bersifat kasuistik. Hal ini menunjukkan adanya problem struktural yang lebih dalam dalam upaya menyeimbangkan nilai-nilai kemasyarakatan yang saling bersaing: pembangunan ekonomi versus kebebasan sipil di era digital. Naskah Akademik untuk revisi UU ITE pun secara eksplisit membahas permasalahan seperti "multitafsir" dan "over-kriminalisasi", yang memperkuat dugaan bahwa desain awal atau pasal-pasal tertentu mengandung kontradiksi inheren.

Metafora "pedang bermata dua" bukanlah sekadar kiasan, melainkan mencerminkan realitas yang terdokumentasi di mana ketentuan-ketentuan dalam UU ITE secara aktif digunakan untuk tujuan-tujuan yang kontras. Sisi konstruktifnya terlihat pada pasal-pasal yang memfasilitasi e-commerce dan memberikan perlindungan kepada konsumen yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, sisi destruktifnya tampak jelas dalam penerapan "pasal karet" yang berujung pada kriminalisasi sebagaimana didokumentasikan oleh SAFEnet dan LBH Pers, serta berdampak pada kebebasan berekspresi. Kasus-kasus seperti Prita Mulyasari dan Baiq Nuril menjadi contoh nyata dari sisi negatif ini. Keberadaan simultan dan penggunaan aktif dari aspek-aspek yang kontras ini mengukuhkan realitas UU ITE sebagai "pedang bermata dua".

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis secara kritis dampak dualistik UU ITE terhadap inovasi digital dan kebebasan berbicara di Indonesia. Analisis akan mencakup telaah terhadap pasal-pasal kunci, baik yang memfasilitasi transaksi elektronik maupun "pasal karet" yang kontroversial. Tulisan ini juga akan menyajikan dan menganalisis studi kasus yang menggambarkan aplikasi positif maupun penyalahgunaan UU ITE. Selanjutnya, akan dibahas tanggung jawab etis para profesional TI dalam menavigasi kompleksitas UU ITE. Bagian akhir tulisan ini akan menyajikan rekomendasi reformasi hukum untuk menyeimbangkan kebutuhan regulasi dengan hak asasi manusia yang fundamental.

Pemahaman mendalam mengenai UU ITE sangat krusial bagi para profesional di bidang informatika. Pekerjaan mereka yang melibatkan perancangan, pengembangan, dan pengelolaan sistem serta data digital secara langsung bersinggungan dan tunduk pada undang-undang ini. Perilaku etis dalam profesi menuntut kesadaran penuh akan potensi UU ITE, baik sebagai instrumen kemajuan maupun sebagai alat yang dapat disalahgunakan. Tulisan ini akan diawali dengan pemaparan metodologi penelitian, diikuti hasil dan pembahasan yang mencakup dampak positif UU ITE terhadap ekonomi digital, dampak negatifnya terhadap kebebasan berpendapat, dan perspektif etika profesi. Selanjutnya, akan disajikan diskusi kritis yang mencoba mencari titik keseimbangan, dan diakhiri dengan simpulan serta rekomendasi.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan fokus pada pendekatan yuridis-kritis dan sosio-legal. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk tidak hanya memahami aspek normatif UU ITE, tetapi juga dampak sosial dan implementasinya di masyarakat.

Analisis doktrinal (yuridis-normatif) semata tidak akan cukup untuk menangkap sifat "pedang bermata dua" dari UU ITE, yang manifestasinya sangat terasa dalam dampak sosial dan tantangan implementasi di luar teks hukum itu sendiri.

Rumusan masalah penelitian yang menekankan dualitas dampak UU ITE ("pedang bermata dua"), pengaruhnya terhadap inovasi dan kebebasan berpendapat, serta pelibatan studi kasus, secara inheren menuntut pemahaman tentang bagaimana hukum tersebut beroperasi dalam masyarakat. Laporan organisasi masyarakat sipil (OMS), studi kasus, dan analisis dampak sosio-politik menjadi krusial, dan ini semua termasuk dalam ranah penelitian sosio-legal. Aspek "kritis" melibatkan evaluasi terhadap UU ITE berdasarkan standar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi, yang melampaui sekadar deskripsi.

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Sumber Hukum Primer: Teks inti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta amendemen terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Naskah Akademik terkait undang-undang ini juga dianalisis untuk memahami maksud dan tujuan pembentuk undang-undang.
2. Sumber Sekunder:
  - Jurnal ilmiah terakreditasi (Sinta maupun internasional) yang berfokus pada hukum siber Indonesia, hak-hak digital, dan etika.
  - Laporan dan kertas kebijakan dari organisasi masyarakat sipil (OMS) dan lembaga hak asasi manusia yang kredibel seperti SAFEnet, LBH Pers, ICJR, dan Komnas HAM.
  - Arsip berita dari media yang memiliki reputasi baik serta dokumentasi putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus-kasus UU ITE.

Ketergantungan pada laporan OMS dan Naskah Akademik di samping teks hukum memungkinkan pemahaman yang ter-triangulasi, membandingkan tujuan awal dan struktur formal hukum dengan implementasi aktual dan konsekuensi yang dialami. Teks hukum menyajikan aturan formal; Naskah Akademik mengungkap maksud para perancang, masalah yang ingin mereka selesaikan, dan rasionalisasi di balik ketentuan-ketentuan tersebut; sementara laporan OMS menyediakan data empiris dan perspektif kritis tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, dampaknya pada warga negara, dan contoh-contoh penyalahgunaan. Perbandingan ketiga jenis sumber ini memungkinkan analisis kesenjangan antara niat, teks, dan realitas, yang krusial untuk evaluasi kritis.

Analisis data dilakukan melalui beberapa teknik:

1. Analisis Normatif-Legal: Pemeriksaan terhadap pasal-pasal dalam UU ITE, susunan kata, potensi ambiguitas, dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusional serta hukum hak asasi manusia internasional.
2. Pendekatan Deskriptif-Analitis: Mendeskripsikan dampak-dampak terdokumentasi dari UU ITE terhadap inovasi digital, kebebasan berekspresi, dan studi kasus spesifik.
3. Analisis Kritis: Mengevaluasi efektivitas dan keadilan UU ITE, mengidentifikasi kontradiksi, serta menimbang argumen-argumen yang mendukung maupun menentang bentuk dan implementasi UU ITE saat ini. Ini melibatkan sintesis informasi dari berbagai sumber untuk membangun pemahaman yang bernuansa.
4. Analisis Studi Kasus: Pemeriksaan mendalam terhadap kasus-kasus kontroversial dan ilustratif terpilih (misalnya, kasus Prita Mulyasari, Baiq Nuril, Rasio Patra, kasus penipuan daring, kasus yang menimpa jurnalis/aktivis) untuk menunjukkan aplikasi praktis dan konsekuensi dari UU ITE.

Pertimbangan etis dalam penelitian ini meliputi penjagaan objektivitas, representasi data dari sumber secara akurat, dan pengakuan terhadap beragam perspektif yang ada.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

UU ITE sebagai Landasan Inovasi Digital dan Ekonomi Siber

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disahkan pada tahun 2008 dengan serangkaian tujuan mulia yang fundamental bagi pembangunan Indonesia di era digital. Berdasarkan Pasal 4 UU ITE, tujuan-tujuan tersebut mencakup upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pengguna Teknologi Informasi. Landasan operasional UU ITE didasarkan pada asas-asas seperti kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, dan netralitas teknologi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU ITE.

Sejak awal pembentukannya, UU ITE telah melalui beberapa kali proses amendemen yang mencerminkan upaya berkelanjutan untuk beradaptasi dengan dinamika perkembangan teknologi dan mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam implementasinya. Naskah Akademik untuk amendemen kedua, misalnya, secara eksplisit menguraikan argumen perlunya perubahan, antara lain untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan hak individu, mengatasi masalah multitafsir pasal, menyesuaikan diri dengan dinamika teknologi dan kejahatan siber, serta mengurangi potensi over-kriminalisasi.

Peran sentral UU ITE dalam memfasilitasi e-commerce dan teknologi finansial (fintech) tidak dapat dipungkiri. Salah satu kontribusi paling signifikan adalah pengakuan hukum terhadap informasi elektronik, dokumen elektronik, dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah (Pasal 5, 6, dan 11 UU ITE). Pengakuan ini memberikan validitas hukum pada kontrak dan transaksi daring, yang sebelumnya mungkin diragukan kekuatannya. Ketentuan mengenai penyelenggaraan transaksi dan sistem elektronik (Pasal 10, 13, 15, serta Pasal 17-22) menciptakan kerangka kerja regulasi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan e-commerce dan fintech di Indonesia.

Dampaknya, UU ITE turut mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional. Sebuah penelitian mencatat bahwa digitalisasi, yang didukung oleh kerangka hukum seperti UU ITE, berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, di mana teknologi membantu transaksi bisnis dan perdagangan. Secara lebih spesifik, UU ITE dinilai sangat penting dalam mengatur e-commerce, yang berdampak pada hak-hak konsumen, keamanan data, dan metode pembayaran. Selain itu, UU ITE juga berperan dalam pengembangan ekonomi kreatif dengan mengatur transaksi daring dan melindungi hak kekayaan intelektual. Kepastian hukum yang dihadirkan oleh UU ITE, terutama terkait pengakuan alat bukti elektronik dan tanda tangan digital, secara langsung telah menurunkan risiko ketidakpastian dalam transaksi daring. Penurunan risiko ini kemudian menjadi katalisator bagi meningkatnya kepercayaan, baik dari sisi pelaku usaha maupun konsumen, yang pada gilirannya mendorong peningkatan volume dan nilai transaksi e-commerce dan fintech.

Dalam aspek perlindungan konsumen dan data pribadi, UU ITE juga memiliki ketentuan yang relevan. Pasal 28 ayat (1) UU ITE secara tegas melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ketentuan ini menjadi dasar hukum untuk menindak praktik-praktik penipuan atau penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan konsumen di ranah digital. Selain itu, Pasal 26 UU ITE (dalam versi awal sebelum perubahan signifikan pada struktur pasal) telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Meskipun perlindungan data pribadi kini diatur lebih komprehensif dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), UU ITE pada masanya telah meletakkan dasar awal bagi pengakuan pentingnya privasi data dalam transaksi elektronik.

Studi kasus menunjukkan upaya penerapan UU ITE dalam konteks perlindungan konsumen. Misalnya, dalam kasus penipuan daring yang melibatkan PT Grab Toko Indonesia, di mana sejumlah konsumen dirugikan akibat praktik penjualan fiktif. Meskipun penyelesaian kasus ini banyak merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pasal 28 ayat (1) UU ITE tetap relevan, khususnya terkait aspek penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Berbagai analisis juga menegaskan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat digunakan sebagai instrumen untuk melindungi konsumen dari penipuan daring dan disinformasi yang merugikan.

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa efektivitas UU ITE dalam kasus penipuan daring seringkali bergantung pada sinergi dengan UUPK dan kapasitas aparat penegak hukum. Kasus seperti Grab Toko menunjukkan bahwa UU ITE saja mungkin tidak cukup tanpa kerangka perlindungan konsumen yang lebih luas dan penegakan hukum yang responsif. Beberapa analisis bahkan menyoroti bahwa UU ITE belum secara eksplisit mengatur mekanisme kompensasi bagi korban penipuan daring, yang menunjukkan keterbatasan UU ITE jika berdiri sendiri dalam konteks ini. Ini menyiratkan bahwa UU ITE adalah bagian dari ekosistem hukum yang lebih besar, dan efektivitasnya dalam melindungi konsumen digital sangat bergantung pada koherensi dan implementasi seluruh ekosistem tersebut.

UU ITE sebagai Ancaman terhadap Kebebasan Berpendapat dan Hak Sipil, Di balik perannya sebagai fasilitator inovasi digital, UU ITE juga menyimpan sisi gelap yang mengancam kebebasan berpendapat dan hak-hak sipil. Hal ini terutama disebabkan oleh keberadaan pasal-pasal yang bersifat multitafsir, atau yang populer disebut sebagai "pasal karet". Pasal-pasal ini, karena rumusannya yang ambigu dan cakupannya yang luas, rentan disalahgunakan untuk membungkam kritik dan mengkriminalisasi ekspresi yang sah.

Beberapa pasal yang kerap menjadi sorotan dan dianggap "karet" antara lain:

1. Pasal 27 ayat (1) tentang muatan yang melanggar kesusilaan: Pasal ini dikritik keras karena tidak adanya definisi "kesusilaan" yang jelas dan baku dalam UU ITE itu sendiri. Ketidadaan definisi ini membuka ruang interpretasi yang sangat subjektif bagi penegak hukum. Lebih lanjut, pasal ini dianggap tumpang tindih dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, namun dengan cakupan yang berpotensi lebih luas dan sanksi yang berbeda. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyoroti bahwa pasal ini berpotensi mengkriminalisasi korban Kekerasan Gender Berbasis Online (KBGO), seperti yang terjadi dalam kasus Baiq Nuril, di mana korban pelecehan justru dihukum karena dianggap menyebarkan konten asusila.
2. Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik (dalam UU ITE terbaru diatur dalam Pasal 27A): Ini adalah salah satu pasal yang paling kontroversial dan paling banyak memakan korban. Kritik utama terhadap pasal ini adalah ketidakjelasan unsur "penghinaan" dan/atau "pencemaran nama baik", serta frasa "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya" yang dapat mencakup hampir semua bentuk komunikasi digital. Permohonan uji materiil terhadap Pasal 27A UU ITE Tahun 2024 menyoroti masalah interpretasi frasa "orang lain" dan "suatu hal" yang bisa ditafsirkan secara sangat luas, sehingga berpotensi mengancam kebebasan berekspresi. Analisis ahli hukum juga menunjukkan subjektivitas tinggi dalam penerapan pasal ini dan potensinya untuk disalahgunakan sebagai alat balas dendam atau pembungkaman. Naskah Akademik revisi UU ITE sendiri mengakui adanya "multitafsir" dan "kontroversi" terkait pasal ini sebagai salah satu alasan perlunya revisi.
3. Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA): Pasal ini juga sering dikritik karena definisinya yang kurang presisi dan potensi penggunaannya untuk menekan pendapat yang berbeda, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sensitif. Permohonan uji materiil terhadap pasal ini dalam UU ITE 2024 mempersoalkan



frasa "tanpa hak" dan ketidakjelasan mengenai dampak yang dilarang, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. ICJR secara khusus juga telah menelisik problematika pasal ini.

4. Pasal-pasal lain yang juga berpotensi menimbulkan masalah termasuk Pasal 29 mengenai ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi, Pasal 36 mengenai perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain yang dapat memperberat pidana, dan Pasal 40 mengenai kewenangan pemerintah untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum.

Kritik utama terhadap pasal-pasal karet ini adalah ketidakjelasan definisi unsur-unsur pidana yang terkandung di dalamnya, yang bersifat sangat subjektif. Hal ini membuka peluang terjadinya kriminalisasi terhadap kritik yang sah, perbedaan pendapat, atau bahkan ekspresi seni dan budaya. Akibatnya, pasal-pasal ini sering digunakan sebagai alat untuk membungkam suara-suara kritis terhadap pemerintah, korporasi, atau individu yang memiliki kekuasaan.

Dampak dari keberadaan dan penerapan pasal-pasal karet ini terhadap kebebasan berekspresi dan partisipasi publik sangat signifikan. Pertama, munculnya chilling effect atau efek gentar di tengah masyarakat. Banyak individu menjadi takut untuk menyuarakan pendapat, kritik, atau berbagi informasi karena khawatir terjerat UU ITE. Sebuah studi kualitatif menemukan bahwa UU ITE menyebabkan kekhawatiran publik untuk mengkritik pemerintah, yang secara tidak langsung menekan kebebasan berpendapat. Kedua, terhambatnya kerja-kerja jurnalisme investigatif dan pelaporan kritis. LBH Pers secara tegas menyatakan bahwa UU ITE mengancam kebebasan pers di Indonesia. Ketiga, menyusutnya ruang diskusi publik yang sehat dan terbuka di ranah digital. Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik proses revisi UU ITE yang cenderung tertutup dan dianggap tidak menjawab permasalahan substansial terkait hak asasi manusia.

Kriminalisasi terhadap jurnalis, aktivis, dan masyarakat umum akibat UU ITE bukanlah isapan jempol. Data dan laporan dari berbagai organisasi masyarakat sipil menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. SAFEnet, misalnya, mencatat adanya 776 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi digital selama satu dekade terakhir. Dalam laporan situasi hak-hak digital tahun 2021, SAFEnet menyebutkan setidaknya ada 30 kasus kriminalisasi ekspresi dengan total 38 korban, di mana aktivis merupakan kelompok korban terbesar. Bahkan, pada tahun 2020, SAFEnet mencatat 84 kasus kriminalisasi terhadap warga. Senada dengan itu, LBH Pers juga mendokumentasikan banyak kasus jurnalis yang dijerat dengan pasal-pasal UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2). Terlepas dari berbagai upaya revisi dan pedoman implementasi, seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dan Kapolri yang diterbitkan pada Juni 2021 dengan harapan memperjelas norma, tingkat kriminalisasi menggunakan "pasal karet" UU ITE cenderung persisten atau bahkan meningkat. Komnas HAM bahkan menyatakan bahwa SKB tersebut tidak cukup dan kriminalisasi justru meningkat pasca-SKB. Fakta ini menunjukkan bahwa masalahnya bersifat struktural dalam rumusan pasal dan/atau ada keengganan politik untuk mengatasi potensi penyalahgunaannya secara fundamental. Solusi parsial atau pedoman interpretatif terbukti tidak mampu mengatasi akar masalah, yaitu rumusan pasal yang terlalu lentur dan terbuka untuk penyalahgunaan.

Beberapa studi kasus kontroversial telah menjadi sorotan publik dan memperlihatkan bagaimana UU ITE dapat disalahgunakan:

- Kasus Prita Mulyasari (2009): Kasus ini bermula dari sebuah surel keluhan Prita mengenai pelayanan di Rumah Sakit Omni Internasional yang kemudian menyebar luas. Prita dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik dan sempat ditahan. Kasus ini menjadi salah satu pemicu awal perdebatan sengit mengenai "pasal karet" dalam UU ITE.
- Kasus Baiq Nuril (2017-2019): Seorang guru honorer di Mataram, NTB, yang merekam percakapan telepon atasannya yang bermuatan pelecehan seksual. Rekaman tersebut dibuat sebagai bukti untuk membela diri. Namun, Baiq Nuril justru dilaporkan balik dan divonis

bersalah melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena dianggap mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Kasus ini menunjukkan betapa UU ITE dapat berbalik menyerang korban.

- Kasus Rasio Patra (2020): Seorang peneliti dan aktivis yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah. Akun WhatsApp-nya diretas dan digunakan untuk menyebarkan pesan yang dianggap provokatif. Rasio kemudian ditangkap dan diperiksa dengan tuduhan melanggar UU ITE. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam cuplikan yang tersedia, kasus ini sangat dikenal publik dan sejalan dengan laporan SAFEnet mengenai serangan digital dan kriminalisasi terhadap aktivis.
- Selain itu, terdapat banyak kasus jurnalis yang dilaporkan oleh pejabat publik atau korporasi karena pemberitaan yang dianggap kritis atau merugikan, sebagaimana dirangkum dalam berbagai laporan LBH Pers. Kasus-kasus lain seperti Florence Sihombing dan Muhammad Arsyad juga menjadi contoh bagaimana UU ITE diterapkan pada ekspresi individu di media sosial.

Penggunaan "pasal karet" UU ITE tidak hanya berdampak langsung pada individu yang dikriminalisasi, tetapi juga menciptakan "spiral kebisuan" (spiral of silence) yang lebih luas dalam masyarakat. Ketakutan akan jeratan hukum menyebabkan individu dan kelompok melakukan swasensor (self-censorship), yang secara kolektif mengurangi kualitas demokrasi, akuntabilitas publik, dan inovasi sosial yang bergantung pada diskursus terbuka.

Pasal-pasal yang multitafsir dan subjektif, ditambah dengan preseden kasus-kasus kontroversial menciptakan efek gentar (chilling effect). Ketika banyak orang memilih diam karena takut, suara-suara kritis menjadi terpinggirkan. Padahal, demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi publik dan kritik yang konstruktif, dan inovasi seringkali lahir dari kritik serta ide-ide yang menantang status quo. Oleh karena itu, penyalahgunaan UU ITE memiliki efek berantai yang merugikan kualitas demokrasi dan potensi inovasi sosial secara keseluruhan, melampaui kerugian individu yang menjadi korban langsung.

Lebih jauh, kasus-kasus di mana UU ITE digunakan oleh pihak yang memiliki kuasa (pejabat, korporasi) untuk membungkam kritik dari pihak yang lebih lemah (warga, jurnalis, aktivis) menunjukkan adanya fenomena "instrumentalisasi hukum" (weaponization of law). Dalam kondisi ini, hukum yang idealnya berfungsi untuk melindungi dan menciptakan keadilan, justru berubah menjadi alat represi. Naskah Akademik revisi UU ITE sendiri mengakui adanya kecenderungan penggunaan Pasal 27 ayat (3) untuk tujuan balas dendam, terutama oleh mereka yang berada dalam posisi berkuasa. Permohonan Uji Materiil ke Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan bahwa UU ITE berpotensi digunakan sebagai "alat kekuasaan" untuk membungkam kritik. Fenomena ini tidak hanya merusak prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), tetapi juga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan institusi peradilan secara keseluruhan.

#### Perspektif Etika Profesi Teknik Informatika dalam Implementasi UU ITE

Implementasi UU ITE tidak hanya berdampak pada masyarakat umum, tetapi juga menghadirkan tantangan dan tanggung jawab etis yang signifikan bagi para profesional di bidang Teknologi Informasi (TI). Praktisi TI, yang meliputi pengembang perangkat lunak, analis sistem, administrator jaringan, dan peran teknis lainnya, berada di garis depan dalam merancang, mengembangkan, dan mengelola infrastruktur serta aplikasi digital yang menjadi subjek pengaturan UU ITE.

Tanggung jawab etis utama praktisi TI dalam konteks UU ITE mencakup beberapa aspek. Pertama, mereka berkewajiban untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip positif dalam UU ITE, seperti menjamin keamanan transaksi elektronik dan melindungi data pribadi pengguna, sambil secara aktif menghindari fasilitasi terhadap potensi pelanggaran hukum. Ini berarti memastikan keamanan sistem (security) dari berbagai ancaman seperti akses ilegal, peretasan, dan penyadapan, sebagaimana diatur dalam larangan-larangan pada Pasal 30, 31,

32, dan 33 UU ITE. Kedua, praktisi TI memiliki tanggung jawab untuk menjaga privasi data pengguna dan memastikan data tersebut tidak disalahgunakan, sejalan dengan semangat Pasal 26 UU ITE (versi awal) dan kini lebih komprehensif diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Penghormatan terhadap privasi orang lain merupakan prinsip fundamental yang harus dijaga di dunia maya. Ketiga, secara etis, praktisi TI tidak boleh membuat atau menyebarkan program atau aplikasi yang secara sengaja dirancang untuk melakukan kejahatan siber atau melanggar ketentuan UU ITE.

Namun, pasal-pasal kontroversial dalam UU ITE dapat menciptakan dilema etis yang kompleks bagi para profesional TI. Mereka mungkin dihadapkan pada situasi di mana mereka diminta atau ditekan untuk mengembangkan atau mengelola sistem yang dapat digunakan untuk melakukan pemantauan (surveillance), penyensoran (censorship), atau pengumpulan data pengguna secara berlebihan yang berpotensi melanggar hak privasi atau kebebasan berekspresi.

Permintaan semacam ini bisa datang dari otoritas yang mendasarkan tindakannya pada interpretasi luas terhadap pasal-pasal karet UU ITE, meskipun secara teknis mungkin legal. Sebagai contoh, seorang pengembang mungkin diminta untuk merancang sistem penyaringan konten yang sangat agresif atau sistem pengumpulan data pengguna tanpa mekanisme persetujuan (consent) yang memadai.

Dalam situasi seperti ini, ada potensi konflik antara kewajiban profesional TI untuk menciptakan sistem yang aman dan andal, sebagaimana didorong oleh aspek positif UU ITE terkait transaksi elektronik (misalnya, Pasal 15 UU ITE yang mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik menyelenggarakan sistem secara andal dan aman), dengan permintaan untuk membangun sistem yang mungkin memfasilitasi pengawasan atau pembatasan ekspresi berdasarkan interpretasi pasal-pasal karet. Hal ini menempatkan praktisi TI dalam posisi yang sulit: antara mematuhi permintaan yang mungkin dianggap legal menurut interpretasi luas UU ITE, atau berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika profesi yang lebih tinggi terkait privasi, kebebasan berekspresi, dan kepentingan publik.

Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kode etik profesi TI menjadi sangat penting. Kode etik umumnya menekankan nilai-nilai seperti integritas, kompetensi, tanggung jawab profesional, kerahasiaan, dan yang terpenting, mengutamakan kepentingan publik. Ketika dihadapkan pada dilema etis, kode etik profesi dapat menjadi panduan bagi praktisi TI dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab.

Lebih jauh, praktisi TI juga memiliki peran penting dalam edukasi dan advokasi. Dengan pemahaman teknis mereka, mereka dapat berkontribusi dalam mengedukasi masyarakat luas mengenai penggunaan teknologi informasi yang aman, bertanggung jawab, serta mengenai hak dan kewajiban yang diatur dalam UU ITE. Mereka juga dapat terlibat aktif dalam upaya advokasi untuk reformasi UU ITE yang lebih baik, memberikan masukan teknis yang konstruktif mengenai bagaimana teknologi bekerja dan potensi dampaknya, baik positif maupun negatif. Kurangnya pemahaman mendalam tentang UU ITE dan implikasi etisnya di kalangan praktisi TI dapat secara tidak sengaja berkontribusi pada terciptanya teknologi atau platform yang rentan terhadap penyalahgunaan atau mempermudah pelanggaran hak digital. Sebaliknya, kesadaran etis yang tinggi, yang didukung oleh pemahaman hukum yang komprehensif, dapat mendorong perancangan teknologi yang lebih menghargai hak asasi manusia, atau yang dikenal dengan pendekatan human rights by design atau privacy by design. Ini berarti etika profesi TI bukan hanya soal kepatuhan individual, tetapi juga memiliki implikasi sistemik terhadap bagaimana teknologi dikembangkan dan bagaimana dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia memang menunjukkan karakteristik ganda yang signifikan. Di satu sisi, UU ITE telah memberikan landasan hukum yang esensial bagi



perkembangan ekonomi digital, memfasilitasi transaksi elektronik, dan menawarkan dasar bagi perlindungan konsumen di era siber. Pengakuan terhadap dokumen dan tanda tangan elektronik, serta pengaturan penyelenggaraan sistem elektronik, merupakan kontribusi positif yang tak terbantahkan. Namun, di sisi lain, keberadaan pasal-pasal yang ambigu dan bersifat multitafsir, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) atau Pasal 27A dalam UU ITE terbaru), ujaran kebencian (Pasal 28 ayat (2)), dan muatan kesusilaan (Pasal 27 ayat (1)), telah secara nyata digunakan untuk memberangus kebebasan berekspresi, mengkriminalisasi kritik yang sah, dan menciptakan iklim ketakutan (chilling effect) di kalangan masyarakat, jurnalis, dan aktivis.

Dengan demikian, argumen utama artikel ini bahwa UU ITE dalam bentuknya saat ini belum berhasil mencapai keseimbangan yang adil antara kebutuhan untuk mengatur ruang digital dan keharusan untuk melindungi hak-hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat, terkonfirmasi. Sifat "pedang bermata dua" ini, dalam praktiknya, lebih banyak menimbulkan kerugian dari sisi penegakan hak-hak sipil dan kualitas demokrasi, meskipun niat awalnya mungkin mencakup aspek perlindungan.

Berdasarkan temuan dan analisis tersebut, serta merujuk pada berbagai masukan dari Komnas HAM, ICJR, LBH Pers, dan pandangan akademisi, berikut adalah rekomendasi kebijakan untuk reformasi UU ITE dan saran bagi para pemangku kepentingan:

### **SARAN BAGI PRAKTIKSI TEKNOLOGI INFORMASI:**

1. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Etika: Praktisi TI perlu secara proaktif meningkatkan kesadaran dan pemahaman mendalam mengenai UU ITE, termasuk implikasi etis dari setiap pasal dan potensi dampaknya terhadap pengguna dan masyarakat.
2. Implementasi Prinsip Privacy by Design dan Security by Design: Dalam setiap tahap perancangan dan pengembangan sistem atau aplikasi, prinsip-prinsip perlindungan privasi dan keamanan data pengguna harus diintegrasikan sejak awal, bukan sebagai tambahan (add-on).
3. Advokasi Penggunaan Teknologi yang Bertanggung Jawab: Praktisi TI dapat berperan aktif dalam mengadvokasi penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia, baik di lingkungan kerja maupun di ruang publik.
4. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Data: Harus ada transparansi kepada pengguna mengenai bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi, serta mekanisme akuntabilitas jika terjadi penyalahgunaan atau kebocoran data.
5. Kepatuhan Teguh pada Kode Etik Profesi: Praktisi TI harus senantiasa berpegang teguh pada kode etik profesi yang menjunjung tinggi integritas, kompetensi, kerahasiaan, dan kepentingan publik.

Praktisi TI tidak hanya berperan sebagai subjek hukum yang harus patuh terhadap regulasi, tetapi juga memiliki peran dan tanggung jawab etis sebagai agen perubahan. Dengan keahlian teknis yang dimiliki, mereka dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merancang teknologi yang lebih aman, adil, dan menghargai hak-hak pengguna. Keterlibatan mereka dalam memberikan masukan kritis dan konstruktif dalam perumusan kebijakan siber juga sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih baik di Indonesia. Ini melampaui sekadar "kepatuhan" pasif menjadi "kontribusi aktif" dalam membentuk masa depan digital yang lebih bertanggung jawab.

### **DAFTAR PUSTAKA**

AJI. (2023). Koalisi masyarakat sipil: Revisi UU ITE harus terbuka. Diakses dari <https://aji.or.id/informasi/koalisi-masyarakat-sipil-revisi-uu-ite-harus-terbuka-serius-menjawab-permasalahan-dan>

- Alchemistgroup.co. (2024). Pasal karet UU ITE: Tantangan dan kontroversi di era digital. Diakses dari <https://alchemistgroup.co/4705-2/>
- Bircu-journal.com. (2021). Dampak UU ITE terhadap sistem sosial dan hukum. Diakses dari <https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/download/2352/pdf>
- BKPSDMD Babelprov. (2019). Penggunaan teknologi informasi dalam penerapan etika profesi di masyarakat. Diakses dari <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/penggunaan-teknologi-informasi-dalam-penerapan-etika-profesi-di-masyarakat>
- BPHN. (2021). Naskah akademik rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Diakses dari [https://bphn.go.id/data/documents/na\\_transaksi\\_elektronik.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_transaksi_elektronik.pdf)
- CEPS. (2018). The impact of the German NetzDG law. Diakses dari <https://www.ceps.eu/ceps-projects/the-impact-of-the-german-netzdg-law/>
- Congress.gov. (2024). Section 230 of the Communications Act of 1934. Diakses dari <https://www.congress.gov/crs-product/R46751>
- CSIRT Unair. (2025). Etika penggunaan informasi dalam undang-undang di Indonesia. Diakses dari <https://csirt.unair.ac.id/etika-penggunaan-informasi-dalam-undang-undang-di-indonesia/>
- Digitalsolusigrup.co.id. (2024). Contoh kasus pelanggaran UU ITE. Diakses dari <https://digitalsolusigrup.co.id/contoh-kasus-pelanggaran-uu-ite/>
- Dinastirev.org. (2024). Peran UU ITE dalam regulasi e-commerce di era digital. Diakses dari <https://dinastirev.org/JIHP/article/download/2900/1798/12497>
- Ejournal Warunayama. (2025). Perbandingan regulasi siber Indonesia dan Singapura. Diakses dari <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/11604>
- Goodstats Data. (2025). Kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah digital terus meningkat. Diakses dari <https://data.goodstats.id/statistic/kasus-pelanggaran-kebebasan-berekspresi-di-ranah-digital-terus-meningkat-OLpZi>
- Greenpublisher.id. (n.d.). Format penulisan jurnal sinta. Diakses dari <https://greenpublisher.id/blog/format-penulisan-jurnal-sinta/>
- Hukum UMSIDA. (2024). Reformasi hukum di era digital: Menjawab tantangan teknologi modern. Diakses dari <https://hukum.umsida.ac.id/reformasi-hukum-di-era-digital/>
- ICJR. (n.d.). Menimbang ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam putusan pengadilan. Diakses dari <https://icjr.or.id/menimbang-ulang-pasal-27-ayat-3-uu-ite-dalam-putusan-pengadilan/>
- ICJR. (2021a). Brief UU ITE: Pasal 27 ayat (1). Diakses dari [https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/12/Brief-UU-ITE\\_27-ayat-1.pdf](https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/12/Brief-UU-ITE_27-ayat-1.pdf)
- ICJR. (2021b). ICJR, LBH Pers, dan IJRS tunggu langkah konkret pemerintah dan DPR revisi UU ITE. Diakses dari <https://icjr.or.id/icjr-lbh-pers-dan-ijrs-tunggu-langkah-konkret-pemerintah-dan-dpr-revisi-uu-ite-dan-kuhap-serta-berikan-jaminan-perlindungan-jurnalis-seutuhnya/print/page/73/>
- ICJR. (2021c). Menelisik pasal bermasalah dalam UU ITE: Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan. Diakses dari [https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/12/Brief-UU-ITE\\_27-ayat-1.pdf](https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/12/Brief-UU-ITE_27-ayat-1.pdf)
- ICJR. (2021d). Menelisik pasal bermasalah dalam UU ITE Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian. Diakses dari <https://icjr.or.id/menelisik-pasal-bermasalah-dalam-uu-ite-pasal-28-ayat-2-tentang-ujaran-kebencian/>
- Idereach Journal. (2024). Pengaruh UU ITE terhadap kebebasan berpendapat di media sosial. Diakses dari <https://idereach.com/Journal/index.php/JSC/article/download/75/44/444>
- ITIF. (2025). Germany: Content moderation regulation. Diakses dari <https://itif.org/publications/2025/06/02/germany-content-moderation-regulation/>
- Journal Untar. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban penipuan akibat penipuan oleh PT Grab Toko Indonesia. Diakses dari <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/13636/8327>
- Journal UPY. (2022). Perlindungan hukum korban penipuan transaksi jual beli online melalui ganti rugi. Diakses dari <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/4157/2630>
- Journalpedia. (n.d.-a). Analisis yuridis tindakan cyberbullying. Diakses dari <https://journalpedia.com/1/index.php/jhkp/article/download/3445/3551/11001>
- Journalpedia. (n.d.-b). Kontroversi UU ITE, penegakan hukum, dan pembatasan kebebasan berekspresi. Diakses dari <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/download/567/628/1808>
- Jurnal FE Unram. (n.d.). Dampak positif digitalisasi terhadap ekonomi Indonesia. Diakses dari <https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/konstanta/article/download/1078/542/5158>
- Jurnal FKIP Unmul. (n.d.). Peran negara dalam ruang digital yang diatur regulasi telematika. Diakses dari <https://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/langgong/article/download/3201/1512>
- Jurnal Komunikasi Digital. (2021). Pasal karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bermasalah. Diakses dari <https://jkd.komdigi.go.id/index.php/mkm/article/view/5021/1861>

- Jurnal Kopusindo. (n.d.). Impact of UU ITE on cybercrime levels. Diakses dari <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/download/677/637/1917>
- Jurnal Unismuh Palu. (n.d.). Perbandingan kerangka hukum siber Indonesia dengan negara ASEAN lain. Diakses dari <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/download/6536/4884>
- Komnas HAM. (2022). Pengkajian atas rancangan undang-undang perubahan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Diakses dari [https://www.komnasham.go.id/files/20220819-pengkajian-atas-rancangan-undang-\\$HY4T.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20220819-pengkajian-atas-rancangan-undang-$HY4T.pdf)
- LBH Pers. (2021). Policy paper: UU ITE mengancam kebebasan pers. Diakses dari <https://lbhpers.org/wp-content/uploads/2021/03/Policy-Paper-UU-ITE-VS-Kebebasan-Pers.pdf>
- Lk2fhui.law.ui.ac.id. (n.d.). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Bentuk perlindungan atau alat kepentingan pemerintah? Diakses dari <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik-bentuk-perindungan-atau-alat-kepentingan-pemerintah/>